

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR FINTECH DALAM PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE



IFFA NABILA ZULFITRIA

040 2018 0321

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Judul

Pertanggungjawaban

Pidana *Debcollector*

***Fintech* Dalam Pinjam**

Meminjam Secara Online

Nama Mahasiswa

Ifa Nabila Zulfitria

Stambuk

040 2018 0321

Program Studi

Ilmu Hukum

Bagian

Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK Pembimbing

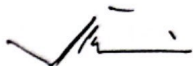
No : 0865/H.05/FH-UMI/XII/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ilham Abbas, SH., MH.

NIP : 0915116101



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH.

NIP : 0910048401

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennal, SH., MH.

NIP : 0001126102

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMA JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum dalam Hukum Pidana	10
1.Tindak Pidana	10
2.Pengertian Tindak Pidana	11
3.Unsur Tindak Pidana	15
4.Pertanggungjawaban Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tentang Debt Collector	21
1.Pengertian Debt Collector	21
2.Tata Cara Penagihan Oleh Jasa Debt Collector.....	22
3.Faktor Yang Mempengaruhi Fintech menggunakan Debtcollector	25

C. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	26
1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Debitur Fintech)	26
2. Tujuan Perlindungan Hukum	28
3. Konsumen (<i>Debitur Fintech Lending</i>)	30
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	33
D. Tinjauan Umum Mengenai Fintech Lending	36
1. Definisi Fintech Lending	36
2. Fungsi Fintech Lending	37
3. Jenis Fintech Lending	39
4. Syarat Penerima dan Pemberi Pinjaman Online	41
III. METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	45
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
D. Analisis Bahan Hukum	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Debtcollector fintech terhadap korban	48
B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pinjaman Online	58
C. Analisis Penulis	66
V. PENUTUP	67

A. Simpulan67

B. Saran67

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Iffa Nabila Zulfitria (NIM 04020180321). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR FINTECH DALAM PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE. Pembimbing I : Dr. Ilham Abbas,SH.,MH, Pembimbing II : Dr.H. Azwad Rachmat Hambali,SH.,MH

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hukum bagi korban atas penagihan pinjaman *online* ilegal, dan pertanggungjawaban pidana *desk collector fintech* ilegal yang menimbulkan korban. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, sumber data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif

Maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) perbuatan *desk collector* telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *desk collector* dibebankan tanggungjawab mutlak (*strict liability*), dan jika kegiatan usaha dilakukan oleh perusahaan dapat pula digunakan pendekatan *vicarious liability*

sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi; (2) bentuk perlindungan terhadap korban berupa korban berhak mendapatkan restitusi atas penagihan pinjaman *online* ilegal, serta korban berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Saran penelitian ini perlu membentuk undang-undang tentang kebijakan penggunaan *desk collector* dan perlu ditingkatkannya fungsi pengawasan OJK terhadap keberadaan aplikasi fintech P2PL ilegal Serta korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku. Penyuluhan dari pihak terkait khususnya OJK kepada masyarakat agar menggunakan fintech P2PL yang legal sehingga masyarakat mampu membedakan fintech P2PL terdaftar/berizin dengan fintech P2PL ilegal yang kegiatannya tidak diawasi oleh otoritas berwenang agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum Terhadap Korban, Pinjaman *Online*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. serta, Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Fintech Dalam Pinjam Meminjam Secara Online. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya ,namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati maka perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dengan setulus hati kepada kedua orang tua penulis, ibunda Fitriani S.ST, dan ayahanda Zuham yang tak henti henti memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, oleh karena itu pada pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberi doa restu :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyawati Pawennai,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fa.kultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang

telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti program sarjana;

4. Dr. Ilham Abbas., S.H., M.H dan Dr. Azwad., S.H., M.H selaku ketua dan anggota pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis:
5. Prof. Dr. Hj. Mulyawati Pawennai, S.H., M.H dan Dr. Asriati, S.H., M.H selaku penguji I dan Penguji II yang senantiasa memberi saran dan kritikan dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam menilai. Penulis secara objektif sehingga penulis dapat berbenah.
6. Terimakasih kepada teman seperjuangan difakultas hukum umi, Restu Ananda, Andi Nurafni Ayualfiani, Indah Faradillah Salam, dan teman-teman kelas B4, serta sahabat penulis, ayumi Ramadhani abbas, FTC, INSTAFRIWERT, kalian luar biasa.
7. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 19 Maret 2022

Nabila Iffah Zulfritia

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan teknologi, negara Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam segala bidang termasuk kegiatan di bidang keuangan, jika dulunya model bisnis keuangan mengharuskan bertatap muka yang tentunya memakan waktu dan tenaga, kini dapat dilakukan secara *online* bermodal *gadget* berbasis aplikasi. perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan rintisan (*startup*) salah satunya ialah *financial technology (fintech)*, teknologi membawa dampak perubahan terhadap pola perilaku masyarakat dan juga dijadikan sarana efektif dalam perbuatan melawan hukum meninjau *Background Paper* Lokakarya *Measures to Combat Computerrelated Crime* Kongres XI PBB yang menyatakan bahwa teknologi baru yang mendunia dibidang komunikasi dan informasi memberikan bayangan gelap (*a dark shadow*) karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan, yaitu dengan munculnya berbagai jenis *high tech crime* dan *cyber crime*, sehingga dinyatakan bahwa *cyber crime is the most recent type of crime* dan *cyber crimes part of the seamy side of the Information Society*(*cyber crime* merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi).

Fintech yang merupakan singkatan dari *financial technology* dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi finansial atau teknologi

keuangan. *International Organization of Securities Commissions* mendefinisikan *fintech* sebagai model bisnis inovatif dan teknologi baru yang memiliki peluang untuk mengubah industri layanan keuangan (IOSCO 2017). Secara yuridis, pengertian *financial technology* termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Selanjutnya dalam penelitian ini disebut PBI *Fintech*) yaitu pelayanan keuangan berbasis teknologi.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat, kesejahteraan individu dan sosial harus saling melengkapi bukan untuk persaingan (*kompetitif*) dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan saling bekerjasama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang- piutang, sedekah maupun zakat, yang mana kesemuanya itu telah diatur dalam hukum islam. Kemampuan setiap orang berbeda-beda, seringkali mereka terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya, oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain maupun uang, dengan cara memberikan pinjaman atau hutang piutang yang memiliki nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah (2): 245:

¹ Peraturan bank Indonesia No: 19/12/PBI/2017 mengenai penyelenggaraan jasa keuangan berbasis teknologi (fintech)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahan :

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menfakahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.²

Seiring dengan perkembangan zaman metode pemberian pinjaman pun mengalami perubahan cara kerja Salah satu jenisnya ialah *fintech*, melalui layanannya yang paling populer adalah *Peer-to-Peer Lending* (selanjutnya pada penelitian ini disebut *fintech* P2PL) atau layanan pinjaman uang *online*, yaitu layanan pinjam uang antara kreditur dan debitur yang dipertemukan melalui *platform* yang disediakan oleh perusahaan *fintech*³. Saat ini, peraturan mengenai industri pinjam-meminjam uang melalui aplikasi dan web di Indonesia baru diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Selanjutnya dalam penelitian ini disebut POJK P2PL), yang belum menyertakan sanksi pidana untuk mereka yang berniat jahat melalui aplikasi ilegal.

Pihak-pihak yang menjadi bagian dari *fintech* P2PL menurut POJK P2PL terdiri dari pihak penyelenggara layanan *fintech* P2PL yakni badan

² Surah Al-baqarah ayat 245 Abdul somad Qur'an dan terjemahan 2019

³ Tampubulon dan Heryucha Romannna 2019 seluk-beluk peer to peer lending sebagai wujud baru keuangan di Indonesia , Jurnal Bina Mulia Hukum diakses melalui <http://doi.org/10.232920/jbmh.v3n2.15> .

hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi; pihak penerima pinjaman (debitur) yang merupakan warga negara Indonesia; pihak pemberi pinjaman (kreditur) baik warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional; bank sebagai pihak ketiga untuk menyelenggarakan *escrow account* dan *virtual account*, dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai pemberi persetujuan dan perizinan penyelenggaraan serta pihak yang memantau penyelenggaraan *fintech* P2PL tersebut⁴. Perusahaan *fintech* P2PL juga menggunakan jasa *debt collector* atau juru tagih untuk melakukan tugas dan fungsi penagihan piutang perusahaan. Istilah *debt collector* dalam menagih utang memang bukan sesuatu yang baru. *Debt collector* adalah pihak yang diberikan kuasa untuk menyelesaikan masalah kredit macet yang tidak bisa diselesaikan oleh kolektor *reguler*⁵ Wisnu Wibisono mengklasifikasikan beberapa jenis *debt collector* dengan fungsi yang berbeda yaitu *debt collector* internal (pegawai yang direkrut oleh perusahaan) dan *debt collector* eksternal (pihak ketiga/*outsourcing*), sementara tingkatan *debt collector* secara umum dibagi menjadi *desk collector* dan *field collector*. *Desk collector* bekerja mengingatkan kepada debitur agar membayar utang menggunakan alat bantu telepon, komputer, catatan, dan alat tulis. Sedangkan *field collector*

⁴ Hartanto, ratna dan juliyanti purnama ramli Hubungan hukum para pihak dalam peer to peer landing " Jurnal Hukum lus quia lustum 25(2) ;320 [http://doi.org10.2885/iutum.vol 25 iss2.art6](http://doi.org10.2885/iutum.vol%20iss2.art6)

⁵ Sitinjak Daniel richardo ,emilda kuspraningrum 2014 Tanggungjawab pidana debt collector dalam wanpretasi perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. Sinarmas Multifinance Dikota Balikpapan.

melakukan penagihan pembayaran konsumen di lapangan atau mengunjungi debitur⁶

Indonesia sendiri belum mengatur adanya peraturan khusus tentang *desk collector* karena *desk collector* dalam melakukan pekerjaannya mendapat kuasa dari kreditur untuk melakukan penagihan utang kepada debitur namun dengan tetap mematuhi etika penagihan seperti yang tercantum pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yakni harus dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum, sementara jika *debt collector* melakukan perbuatan yang melawan aturan tersebut, tindakan personalnya dapat dipertanggungjawabkan melalui hukum pidana⁷.

Jika biasanya perbuatan pidana yang dilakukan *debt collector* dalam melakukan penagihan hanya sebatas tindak pidana konvensional seperti menggunakan bahasa yang tidak sopan dalam melakukan penagihan di depan umum, maka dapat dipidana dengan pasal penghinaan Pasal 310 KUHP, atau jika menagih dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bisa dijerat dengan Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak

⁶ Purnomo Herdadu 2011 wawancara khusus membedah cara kerja debt collector diakses via Detikfinance.com

⁷ Surat edaran Bank Indonesia Nomopr 11 Perihal Penyelenggaraan etika penagihan debt collector.

menyenangkan, atau jika penagihan utang dilakukan sampai merusak barang milik debitur bisa dijerat dengan Pasal 406 KUHP⁸

Penulis secara eksplisit ingin membahas khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan *debt collector* berbasis sarana elektronik dalam melakukan perbuatan jahatnya yang dikategorikan sebagai kejahatan *cyber crime* atau sebagai tindak pidana dan termasuk dalam perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU ITE).⁹ Celah-celah hukum dalam pertanggungjawaban data pengguna *fintech* P2PL yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk menciptakan teror agar nasabah merasa tertekan dan segera melunasi utangnya dapat dibuktikan dengan kasus yang dijabarkan oleh Ali Noor Hidayat, yaitu Tim Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Polri menangkap empat orang *desk collector* pinjaman *online* ilegal PT. Vcard Technology Indonesia (Vloan) dengan nomor laporan polisi LP/B/1380/X/2018/Bareskrim, pada saat debitur terlambat membayar dari jangka waktu 7-14 hari, *desk collector* akan meneror debitur setiap saat. Pada debitur yang terlambat membayar dalam tenggang 15-30 hari, *desk*

⁸ Prakoso Januar Diah Gustianti dan firganefi 2017 pertanggungjawaban pidana oleh debt collector yang melakukan tindak pidana dalam menagih kredit bermasalah Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana (5) 2 .

⁹ Undang-Undang Informasi transaksi elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 .

collector akan menghubungi nomor rekan dan kerabat debitur bahkan tidak segan untuk menghubungi atasan debitur di kantor dan menceritakan bahwa karyawan mereka mempunyai utang yang sudah jatuh tempo, pada debitur yang terlambat membayar lebih dari 30 hari, *desk collector* akan membuat grup *WhatsApp* yang anggotanya adalah rekan-rekan dan kerabat debitur kemudian mengirimkan foto debitur, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran serta foto, video dan pesan berbau pornografi¹⁰.

Peneliti berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh *desk collector* tersebut tidak sesuai dengan etika penagihan kolektor serta perbuatannya melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Fenomena penagihan utang oleh *desk collector* pinjaman *online* ilegal ini hampir terjadi di seluruh penjuru kota di Indonesia serta dampak dari perbuatan *desk collector* ini dapat dirasakan baik secara psikis maupun fisik bahkan ada beberapa korban yang frustrasi dan mengakhiri hidupnya, sehingga korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor

¹⁰ Hidayat ali noor 2019 “jerat rentenir online” via tempofinance.com diakses pada tanggal 25 januari 2022 pukul 15.00 WITA

31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU PSK) yang mana menurut peneliti memang hal tersebut pantas diakomodasikan sebagai upaya perlindungan korban pinjaman *online* ilegal. Jelaslah bahwa perlindungan bagi korban bukan hanya apabila pelaku kejahatan telah dipidana dan diproses tetapi juga harus dipenuhi hak-hak korban sebagai pihak pencari keadilan seperti mendapatkan pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku (*desk collector* dan pengurus perusahaan) serta memberikan perlindungan bagi korban atas penagihan yang dilakukan *desk collector fintech* ilegal tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterapkan terhadap *debt collector fintech* terhadap korban?
2. Sejauhmanakah upaya perlindungan terhadap korban atas perbuatan pidana *debt collector fintech*.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap *debt collector* fintech terhadap korban.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk upaya perlindungan hukum terhadap nasabah debitur akibat tindakan *Debt collector* fintech ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah debitur akibat tindakan *Debt collector fintech*.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara rinci mengenai seperti apa pertanggungjawaban pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah debitur akibat tindakan *Debt collector fintech*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dalam Hukum Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum atau delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹¹. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.

¹¹ Asas Usus Hukum Pidana, Prof. Moeldjatno S.H PT.Rineka Cipta , Jakarta Hal 9

Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit yaitu pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Dengan demikian perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar, apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana sebagai mana diancamkan, hal ini tergantung kepada keadaan batinnya dengan perbuatannya itu. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan. Selanjutnya bahwa Perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah "*criminal act*" mengingat pertama, *criminal act* berarti kelakuan dan akibat atau akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum, kedua, karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan criminal liability atau responsibility.

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana Pidana berasal kata straf (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda yaitu "*strafbaarfeit*" atau "*delict*"¹²

Pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*. Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat. Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik atau paham.

Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah

¹² Asas usus Hukum Pidana , Prof. Moeldjatno S.H PT. Rineka Cipta 2008 jakarta .

oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹³

Selain itu Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan. Dapat dikatakan pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang. Menurut Hazewinkel Suringan hukum pidana dibagi dalam arti objektif (*ius poenali*) yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum *panitensier* dan subjektif (*ius puniende*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana¹⁴.

Menurut Sudarta hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sangsi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidier. Pidana termasuk juga tindakan (*maltregelen*) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang

¹³ Pelajaran Hukum Pidana I Adami Chazawi Raja Grafindo Persada 2008

¹⁴ Pelajaran Hukum Pidana I Adami Chazawi Raja Grafindo Persada 2008

dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (justification) pidana itu. Mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (gedraging), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

3 Unsur Tindak Pidana

a) Unsur Formal

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.

Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

b) Unsur material

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi : Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.

Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Ada unsur melawan hukum. Setiap

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

c) Unsur Berdasarkan KUHP

Buku KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Menurut rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

- a) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu mencocokkan rumusan delik, melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- b) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu: adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa), dapat dipertanggungjawabkan) tidak ada alasan pemaaf). Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang Sedangkan pelanggaran

menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan oleh undang-undang.

4 Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban menurut kamus bahasa Indonesia adalah perbuatan, pertanggungjawaban, suatu yang bertanggung jawabkan. Pengertian pidana menurut bahasa Indonesia adalah kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya. Kemudian, pengertian pertanggungjawaban pidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku pidana. Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu¹⁵

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) atau kesesatan

¹⁵ Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Hal 17 Dr. Choirul Huda Kencana Prenamedia Grup 2011

mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Selanjutnya dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, pada hal terkait dengan alasan pembeda dan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (1) KUHP. Selain hal diatas, juga alasan pembeda yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP. Pasal 44 KUHP

:¹⁶

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai percobaan.
- c. Ketentuan dalam ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pasal 48 : Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Pasal 49 ayat (1)

¹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 44- 50 ayat 1

KUHP : a. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana.

Pasal 50 KUHP : Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak boleh dipidana. Pasal 51 KUHP : a. Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. b. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah diberi wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa

setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya.

B. Tinjauan Umum tentang Debt Collector

1. Pengertian *Debt Collector*

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul (KBBI)¹⁷ Jadi, *debt collector* merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia.

2. Tata Cara Penagihan Oleh Jasa Debt Collector

a) Desk Collector

Level ini merupakan level pertama dari dunia *collector*, dan cara kerja yang dilakukan oleh *collector-collector* ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon. Biasanya pada level ini *collector* hanya berfungsi sebagai pengingat (*reminder*) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa yang digunakanpun sangat sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayan nasabah.

b) Juru Tagih (Field Collector)

Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Istilah *Collector* .

pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang dilakukan oleh collector pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. Pada level ini, collector biasanya memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan. Selain memberikan pengertian mengenai hal tersebut diatas, collector juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya, dan biasanya tidak lebih dari tujuh hari. Meskipun sebenarnya bank memberikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan, karena hal tersebut berhubungan dengan target collector. Collector diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari debitur, namun hal yang perlu diperhatikan oleh debitur adalah, pastikan bahwa debitur tersebut menerima bukti pembayaran dari collector tersebut, dan bukti tersebut harus merupakan bukti pembayaran dari perusahaan dimana debitur tersebut memiliki kewajiban kredit bukan bukti pembayaran yang berupa kwitansi yang dapat diperjualbelikan begitu saja diwarung-warung.

c) Juru Sita (Re-medial Collector)

Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu Juru Sita atau Remedial Collector, beberapa Finance/ perusahaan leasing pada

umumnya menggunakan istilah “Executor Profesional”, “Petugas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia” atau ” Profesional Collector”. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia (debitor), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia Pada level inilah yang biasanya yang memberikan kesan negatif mengenai dunia collector, karena pada level ini sistem kerja collector adalah dengan cara mengambil barang jaminan debitor.

Cara yang dilakukan dan perilaku collector pada level ini biasanya tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya. Apabila debitur tersebut paham mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa collector tersebut akan bersikap sopan dan baik. Namun apabila debitur ternyata tidak memberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka collector tersebut dengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur tersebut. Yang dilakukannyapun bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa, bahkan mengancam akan memproses secara hukum sesuai UU Fidusia (UU No 42 Tahun 1999) dan lain sebagainya, dalam upaya menggertak debitur.

Namun apabila dilihat dari segi hukum, collector tersebutpun tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan lain sebagainya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik debitur. Pada intinya semua kembali ke diri debitur tersebut, apakah memiliki niat yang baik atau tidak terhadap kewajibannya membayar angsuran kepada pihak yang terkait. Selama debitur tersebut memiliki niat yang baik, maka dapat dijamin perilaku collector-collector yang bertugas tersebut dapat bersikap baik juga.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pihak Fintech Terhadap Penggunaan Debt Collector

Debt collector merupakan jasa yang dibutuhkan oleh perbankan dalam hal penagihan hutang kredit macet. Jasa ini merupakan salah satu

jalan alternatif untuk menyelesaikan kredit macet secara efisien dan ekonomis dibandingkan dengan menggunakan jalur hukum pada umumnya.

- a. Karena tidak bekerjanya sarana-sarana hukum dan hukum dianggap tidak efisien dan efektif.
- b. Bertele-tele proses penegakan hukum menimbulkan kekecewaan masyarakat.
- c. Pengadilan tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan berjalan singkat.

Debt collector dianggap lebih mampu bekerja dalam waktu relatif singkat dan tingkat keberhasilannya mencapai 90%. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan dimana terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan penagihan hutang kredit macet agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum bagi Konsumen (Debitur *Fintech Lending*)

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (*Debitur Fintech lending*)

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai suatu perbuatan untuk melindungi, terutama memberikan perlindungan pada orang-orang yang lemah dalam segi hukum. Pengertian tentang hukum menurut Prof. Van Aperldoorn, yang dikutip mengenai hukum ini tidak dapat hanya mengikat

pada masyarakat saja, namun harus memiliki aspek keadilan dan asas yang berguna untuk melindungi masyarakat dengan adil¹⁸.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata “Lindung” yang artinya melindungi, mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Hukum memiliki sifat yang memaksa namun tidak untuk memaksakan kehendak pada seseorang tanpa kita sadari hukum dibuat semata mata untuk melindungi kepentingan kepentingan manusia. Makna hukum dari segi etimologi hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal dari kata “Alkas”, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”¹⁹

Philip M. Hadjon, mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sendiri sejumlah subjek hukum untuk memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan timbulnya subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya teroganisir dalam pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun struktural²⁰. Perlindungan hukum tersebut dibedakan menjadi dua hal yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif yang artinya warga diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau mengungkapkan pendapatnya sebelum diberikan putusan pemerintah mendapat dalam bentuk yang represif. Dengan demikian

¹⁸ C.S.T Kansil 2006 Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1 Jakarta : Balai Pustaka Hlm 3

¹⁹ Soeroso Pengantar. Ilmu Hukum Cetakan ke tiga , Jakarta: Sinar Grafika Hlm 24

²⁰ Phillips M. Hadjon Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Surabaya bina ilmu Hal 2

perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan adanya suatu sengketa²¹.

Pengertian perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia atas segala hak yang dimiliki serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Perlindungan hukum ini dibuat semata-mata untuk mempermudah atau memberi rasa aman nyaman kepada masyarakat oleh pemerintah.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa tujuan perlindungan hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, maka dari itu sangatlah sulit untuk menyatakan secara pasti apakah tujuan perlindungan hukum itu. Ada yang menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian dan lain sebagainya.

²¹ *Ibid.*

Hukum sangatlah memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat keduanya saling terkait satu sama lain, yang apabila dimana ada hukum disitu pasti ada kehidupan. Hukum merupakan sekumpulan aturan aturan atau kaidah kaidah yang mengandung isi yang memiliki sifat umum karena hukum berlaku bagi semua orang dan normatif karena menentukan hal apa yang boleh dilakukan dan hal apa yang dilarang untuk dilakukan²².

Philipus M Hadjon, selanjutnya menjelaskan bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan suatu kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi panutan diantaranya kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah ada hubungan dengan kekuasaan ekonomi.²³

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat dilindungi dari suatu hal dari hal lainnya. Maka apabila dikaitkan dengan perlindungan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari suatu hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut²⁴.

²² Sudikno Mertokusumo Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta Liberty hlm 39

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

Setiap pengertian yang diuraikan oleh para ahli memiliki arti yang hampir sama namun ada yang menyampaikan lebih spesifik, singkat namun jelas, dan sedikit berbeda dengan pengertian para ahli namun pada intinya yaitu satu tujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada manusia. Tujuan dari perlindungan hukum yakni untuk memberikan pengayoman atau mengayomi terhadap manusia sesuai dengan hak asasi manusia yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan.

Manusia yang dirugikan oleh orang lain atau pihak institusi maka perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas kerugian yang dialami. Perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan masyarakat sendiri untuk menghindari terjadinya suatu sengketa antar para pihak.

3. Konsumen (*Debitur Fintech Lending*)

Pengertian Konsumen Pengertian konsumen yang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan. Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni “consumer” atau dalam bahasa Belanda

“consument”.²⁵ Pengertian dari consumer atau consument tergantung pada dimana kata itu ditempatkan. Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang²⁶

Tujuan pengguna barang dan/jasa akan menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Kamus Bahasa Inggris Indonesia memiliki arti kata yang sama yaitu consumer adalah sebagai pemakai atau konsumen. Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia di dalam masyarakat” apabila disangkutkan dengan anak kalimat “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya”. Pemakai dari hal tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan diri sendiri, keluarga atau makhluk hidup lainnya. Penggunaan kata “pemakai” dirasa barang yang sudah dibeli bukan milik pembeli/diri sendiri. Istilah yang digunakan setiap orang yang memperoleh suatu barang secara hukum akan memberikan makna yang lebih relevan, karena yang diperoleh secara hukum maka dapat digunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk orang lain.

Perlakuan hukum yang berlebihan bersifat mengatur dan/atau mengatur dengan diimbui perlindungan, merupakan pertimbangan tentang

²⁵ Konsumen dalam Pengertian Undang-Undang Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999.

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti , 2009 Hukum Perlindungan Konsumen Jakarta : Sinar Grafika Edisi I Cetakan 2 Hlm 22.

perlunya pembedaan dari konsumen itu. menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu: ²⁷

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;

2. Konsumen antara, adalah setiap orang yang membutuhkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan untuk membuat barang dan/jasa lain untuk diperdagangkan (dengan tujuan komersial);

3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Konsumen antara, barang dan/atau jasa adalah barang dan/jasa yang kapital atau berbentuk bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen akhir, barang dan/atau jasa adalah barang dan/jasa yang digunakan oleh konsumen yaitu barang yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga (produk konsumen). Barang dan/jasa milik konsumen ini biasanya diperoleh dari pasar-pasar konsumen., dan terdiri dari barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari sudut pandang lain dan tidak hanya berpegang pada pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang kemudian dikaitkan dengan pasal 45 yang mengatur tentang ganti rugi

²⁷ Az Nasution 2001 Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media Hlm 3

dari konsumen kepada pelaku usaha. Dapat disimpulkan bahwa keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain tidak dapat menuntut kerugian karena bukan termasuk konsumen, akan lain apabila diberi hak untuk menuntut ganti kerugian maka rumusan pengertian konsumen sebaiknya menentukan bahwa konsumen adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh atau memakai barang dan/atau jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan.

Disebutkan kata “berasal dari pelaku usaha” dalam rumusan diatas, karena pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat terkait dengan masalah tuntutan ganti rugi kerugian yang dialami konsumen kepada pelaku usaha, sedangkan konsumen (dalam pengertian sehari-hari) adalah yang tidak memperoleh barang dan/atau jasa dari pelaku usaha tidak mencakup dalam Undang-Undang ini.²⁸

Konsumen merupakan pemberdaya dari apa yang diperjual belikan oleh pelaku usaha. Diibaratkan kacang tanpa kulit, apabila tanpa adanya konsumen pelaku usaha tidak akan ada dan tidak ada kegunaanya atas pembuatan barang dan/atau jasa yang telah diproduksi. Oleh karena itu, konsumen disini memiliki hak apabila konsumen merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa dan diberikan kebebasan untuk menuntut atau meminta ganti rugi sesuai peraturan perundangundangan yang telah diatur. Pelaku usaha juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila konsumen

²⁸ Desy Ari Setyawati 2017 Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam perjanjian Transaksi Elektronik, Law Journal Vol.1 No.3 Hlm 4.

melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan hanya konsumen namun pelaku usaha juga memiliki hak atas apa yang diproduksi.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen berdasarkan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang lainnya. Hak diatas telah menjelaskan mengenai apa saja yang harus dipahami oleh pelaku usaha maupun konsumen

Konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen²⁹ , yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Ditinjau secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen dari sebagian President Kennedy's Bill Of Rights yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right of safety)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
3. Hak untuk memilih (the right to choose)
4. Hak untuk didengar (the right to be heard)

Empat dasar hak ini diakui secara internasional dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang bergantung dalam *The international Orgabization of Consumers Union (IOCU)* menambahkan beberapa hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan

²⁹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat³⁰.

Untuk menjamin suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan aman dan nyaman maupun tidak membahayakan bagi konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jujur dan jelas. Terdapat juga penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, binaan, perlakuan adil, kompensasi sampai ganti rugi³¹.

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan karena bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha yang kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dibuat/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

D. Tinjauan Umum Mengenai Fintech Lending

1. Definisi *Fintech Lending*

Industri fintech lending sekarang sangat diminat banyak orang di Indonesia karena memiliki banyak manfaat dalam dunia keuangan. Fintech lending adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta

³⁰ Shidarta 2006 Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo Hlm 19.

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani 2003 Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Hlm 30.

dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran³².

Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional. Namun, di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai Teknologi Finansial dan Regulatory Sandbox, PBI dan PADG mengatur mengenai kewajiban pendaftaran penyedia jasa dan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati agar mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Melalui PBI No.19/12/1'BI 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran.

³² Bank Indonesia 2019 Teknologi Finansial diakses dari website resmi Bank Indonesia http://www.bi.go.id/system_pembayaran_fintech. Diakses pada tanggal 25 januari 2022 pukul 16.00 WITA.

Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada dibawah kewenangan otoritas lain. Sedangkan Bank Indonesia akan mengumumkan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar dalam lama resmi Bank Indonesia. Kewajiban pendaftaran dimaksudkan tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial untuk mengajukan perizinan kepada Bank Indonesia maupun otoritas terkait.

2. Fungsi *Fintech Lending*

Bank Indonesia *Fintech Office* atau *BI-FTO* didirikan dengan empat tujuan utama. Pertama, memfasilitasi perkembangan inovasi dalam ekosistem keuangan berbasis teknologi di Indonesia. Kedua, mempersiapkan Indonesia untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam rangka pengembangan perekonomian, ketiga, meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi Indonesia. Keempat, menyerap informasi dan memberikan umpan balik untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia, sebagai respons terhadap perkembangan berbasis teknologi. Menurut bank Indonesia, Finansial Teknologi berfungsi membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Serta terdapat 4 teknologi yaitu fungsi katalisator atau fasilitator, fungsi business intelligence, fungsi asesmen, serta fungsi koordinasi dan komunikasi.

Fungsi dari Finansial teknologi sebagai berikut:

1. Sebagai katalisator/fasilitator bagi pertukaran ide inovatif pengembangan Fintech di Indonesia.
2. Sebagai business intelligence, dimana BI-FTO akan secara rutin memberikan update melalui diseminasi hasil kajian dan pertemuan termasuk dengan kementerian dan otoritas terkait serta lembaga internasional.
3. Fungsi asesmen yaitu BI-FTO akan melakukan pemantauan dan pemetaan atas potensi manfaat sekaligus risiko dari inovasi model bisnis dan produk yang ditawarkan. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan di Bank Indonesia.
4. Fungsi koordinasi dan komunikasi, yang berperan memberikan pemahaman atas kerangka pengaturan yang ada, dan mendorong harmonisasi regulasi lintas otoritas. Bank Indonesia Fintech Office pula dengan regulatory sandbox, yang memungkinkan unit usaha fintech melakukan kegiatan secara terbatas, tentunya setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Regulatory sandbox diberlakukan agar pelaku Fintech yang kebanyakan adalah perusahaan startup dengan skala kecil mendapatkan kesempatan untuk mematangkan konsep dan berkembang dengan sehat serta pada waktunya mampu menyediakan layanan finansial yang aman kepada masyarakat. Dengan regulatory sandbox, Fintech Office akan menjadi ujung tombak BI dalam memahami Fintech untuk selanjutnya menyediakan pengaturan yang mampu memberikan dukungan optimal bagi perkembangannya. BI Fintech Office juga akan menjadi wadah untuk pertukaran ide inovatif antara pelaku Fintech sekaligus kolaborasi antar pelaku Fintech dan regulator.

3. Jenis Fintech Lending

Finansial teknologi memberikan beberapa jenis-jenis yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan suatu transaksi. Berikut jenis-jenis finansial teknologi:

1. *Peer To Peer Lending*

Peer to peer lending mempunyai manfaat yang cukup besar karena memiliki akses untuk menyalurkan dana kepada masyarakat terutama UMKM³³. Pinjaman bisa disalurkan kepada mereka yang belum tersentuh oleh rekening bank. Perlu diketahui masyarakat yang belum punya rekening di bank terbilang masih sangat banyak di Indonesia. Dengan adanya finansial teknologi di sektor ini dapat menyelesaikan masalah yang mungkin tidak bisa dijangkau perbankan konvensional. Penawaran yang diajukan oleh sistem ini juga sangat mudah dan keuangan serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat. Cukup menggunakan smartphone pengguna tinggal mengisi data-data yang diminta untuk mengetahui rencana keuangan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna tersebut.

2. *Market Aggregator*

Penyedia jasa yang mengumpulkan dan mengoleksi berbagai pilihan layanan keuangan untuk disajikan kepada pengguna³⁴. Informasi tersebut kemudian dapat dibandingkan untuk menentukan produk. Dengan

³³ Evan Stinger Manfaat penggunaan Fintech diakses dari <http://evanstinger/fintech-teknologi-finansial-manfaat-penggunaan-dan-evolusinya>.

³⁴ Roy Franedy 2018 empat Jenis Fintech di Indonesia diakses dari <http://cnbcindonesia.com/empat-jenis-fintech-di-Indonesia> diakses pada tanggal 25 Januari Pukul 16.50 WITA

mengakses dan membandingkan informasi melalui portal market aggregator. Masyarakat dapat mempelajari kelebihan dan kekurangan setiap produk dan memilih kartu kredit yang paling sesuai dengan persyaratan yang dimiliki oleh penggunanya. Sistem ini lebih kepada membandingkan mana yang lebih baik dan sesuai dengan keperluan pengguna.

3. Risk and Investment Management

Risk and Investment Management atau perencanaan keuangan dalam bentuk digital³⁵. Pengguna akan di arahkan produk investasi mana yang cocok untuknya sesuai preferensi diberikan dengan finansial teknologi jenis ini, masyarakat sebagai pengguna akan di bantu untuk mengetahui situasi kondisi keuangan keuangan serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat. Cukup menggunakan smartphone pengguna tinggal mengisi data-data yang di minta untuk mengetahui rencana keuangan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna tersebut.

4. Syarat Penerima dan Pemberi Pinjaman Online

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi³⁶, syaratnya sebagai berikut:

(1) Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁵ Fransisca Ardela, Loc.Cit.

³⁶ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam berbasis teknologi Informasi.

(2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
b. badan hukum Indonesia³⁷. (b) Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi³⁸, syaratnya sebagai berikut:

(1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.

(2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. orang perseorangan warga negara asing;
- c. badan hukum Indonesia/asing;
- d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
- e. lembaga internasional.

J. Kebijakan Legal dan Ilegal Pinjaman Online

1) Kebijakan legal Pinjam online Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi³⁹ Perusahaan yang legal tentunya memiliki perizinan dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara

³⁷ Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam berbasis teknologi Informasi.

³⁸ Pasal 1 Angka 9 Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam berbasis teknologi Informasi.

³⁹ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam berbasis teknologi Informasi.

yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku dan OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini⁴⁰

2) Kebijakan Ilegal Pinjaman Online Sesuai dengan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK mengawasi penyelenggara P2P yang berstatus terdaftar atau berizin dan hingga 12 Desember 2018 telah mencapai 78 penyelenggara. Penyelenggara P2P yang tidak terdaftar atau berizin di OJK dikategorikan sebagai P2P ilegal. OJK mengingatkan bahwa keberadaan P2P ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga transaksi dengan pihak P2P ilegal sangat berisiko tinggi bagi para penggunanya. Mengenai pengaduan atau laporan masyarakat terkait P2P, OJK telah melakukan penelaahan dan telah berkoordinasi dengan P2P legal yang dipublikasikan di media telah melakukan pelanggaran. OJK secara tegas akan mengenakan sanksi jika memang terbukti penyelenggara tersebut melakukan pelanggaran. Berdasarkan penelaahan OJK, pengaduan masyarakat terkait P2P terdiri

⁴⁰ Pasal 8 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam berbasis teknologi Informasi.

dari dua hal yaitu; 1. Nasabah tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu, yang berujung pada perhitungan suku bunga dan penagihan

2. Perlindungan kerahasiaan data nasabah terkait dengan keluhan penagihan Mengenai penanganan P2P ilegal, OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan kegiatan sejumlah 404 P2P ilegal dan telah melakukan tindakan tegas kepada P2P ilegal berupa :

- a. Mengumumkan ke masyarakat nama-nama P2P ilegal
- b. Memutus akses keuangan P2P ilegal pada perbankan dan fintech payment system bekerjasama dengan Bank Indonesia
- c. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika
- d. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normative adalah Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder".

"Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data dalam hal ini bahan hukum yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan. Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa Norma Dasar, perundangundangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

- 1) Bahan hukum primer : Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan elektronik, POJK No77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2009.
- 2) Bahan hukum sekunder : Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan keabsahan kesepakatan melalui transaksi pinjam meminjam secara online melalui fintech berdasarkan hukum perjanjian Indonesia. Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder. Namun demikian, perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogyanya tidak terlibat dengan kejadian tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

- 3) Bahan tersier, adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum Dalam penelitian hukum normative atau kepustakaan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normative dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterapkan terhadap *debt collector fintech* terhadap korban.

Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech ilegal Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana belum tentu dapat dipidana, namun jika ditemukan unsur kesalahan padanya maka orang tersebut baru dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya. Didalam tindak pidana terdapat

*actus reus dan mens rea*⁴¹ yang menjadikan seseorang dapat dipidana tergantung dua hal yakni harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau ada unsur melawan hukum dan terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan baik secara kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan pendapat diatas menurut Hasbullah F. Sjawie, Masrudi Muchtar⁴² mengaitkan bahwa secara teoritis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana maka pertanggungjawaban pidana bagi penagih utang adalah berupa perorangan (*natuurlijke person*), dalam hal ini harus terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaaheid*) si pembuat atas perbuatannya. Prinsip ini di dalam hukum pidana dikenal dengan prinsip "*liability based on fault*", khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan⁴³. Jika peneliti kaitkan dengan kasus perbuatan yang dijadikan tinjauan oleh peneliti yakni desk collector PT. Vcard Technology Indonesia (Vloan) yakni Indra Sucipto (31), Panji Joliandri (26), Rony Sanjaya (27) dan Wahyu Wijaya (22), maka terdapat unsur kesalahan meliputi muatan asusila menggunakan sarana media elektronik, jadi perbuatan mereka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

⁴¹ Sjawie, Hasbullah F. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Kencana.

⁴² ibid

⁴³ Muchtar, Masrudi. 2018. Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Peneliti memberikan pengertian terkait perusahaan fintech P2PL ilegal yaitu kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dilakukan tanpa izin pihak berwenang yaitu OJK sebagaimana diatur dalam POJK P2PL. Fintech P2PL PT. Vcard Technology Indonesia menggunakan kolektor berupa desk collector internal (pegawai yang direkrut oleh perusahaan) mengingat cost yang rendah dan jarak peminjam yang jauh dari jangkauan, maka penagih tidak melakukan kontak langsung dengan debitur melainkan dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan saluran telepon atau internet. Berdasarkan hasil Tim Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK menjelaskan bahwa bagi fintech P2PL yang terdaftar/berizin di OJK hanya boleh mengakses tiga hal di handphone peminjam yaitu suara, kamera, dan lokasi. Adapun hal tersebut diatur oleh asosiasi resmi dari fintech P2PL legal yang terdaftar di OJK, sementara fintech P2PL yang ilegal tentunya tidak mengikuti ketentuan tersebut dengan mengakses seluruh data di handphone peminjam. Indonesia belum memiliki aturan pelaksana yang jelas terkait tata cara penagihan oleh seorang desk collector, karena pada prinsipnya desk collector mendapat kuasa khusus dari kreditur untuk menagih utang kepada debitur namun pada prakteknya kolektor justru melakukan hal-hal di luar kesepakatan dari perusahaan yang melanggar hukum dan bahkan mengarah kepada tindak pidana. Berkaitan dengan desk collector yang melakukan tindak pidana terhadap debitur dalam proses penagihan, merujuk pada surat edaran bank indonesia nomor 11/10/dasp tahun 2019 tentang penyelenggaraan

kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu bahwa penagihan melalui pihak lain atau jasa penagih utang harus dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum. Tentang cara yang tidak melawan hukum tersebut, tidak dirumuskan secara jelas namun batasannya menggunakan KUHP maupun di luar KUHP⁴⁴.

Dalam tinjauan kasus yang diakses melalui jurnal litigasi hukum online terdapat kejadian yang dialami oleh Ivo Wulandari BR Purba, Siti Nuryanah dan Mia Dhamayanty, nasabah Vloan, merupakan salah satu daftar hitam para desk collector fintech ilegal dalam melakukan penagihan kepada debitur. Pasalnya, desk collector Vloan melakukan penagihan dengan cara yang melawan hukum sebagaimana hasil wawancara dengan Wiwit Widiyanto, Penyidik Ditipidsiber Bareskrim Mabes Polri menjelaskan bahwa pada debitur terlambat membayar utangnya sampai jatuh tempo, maka pelaku akan mengakses Supercash.co/Banshee Vloan dengan menggunakan username dan password masing-masing, kemudian mereka akan mengakses fitur yang menyediakan data-data debitur. Setelah memperoleh data-data korban, pelaku lalu membuat grup WhatsApp yang anggotanya terdiri dari rekan-rekan dan kerabat debitur yang diakses dari Supercash.co/Banshee tersebut kemudian mengirimkan foto debitur, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran serta foto, video dan pesan berbau pornografi.

⁴⁴ Sulaeman, Ade. 2013. "Upaya Hukum Jika Merasa Terganggu Dan Terancam Oleh Cara Debt Collector Menagih Utang." Intisari Online. 2013. .

Beberapa pesan diantaranya seperti “makan nih buat siti sekeluarga ng*nt*t aja lu semua bareng terus lu jual ke pasar anj*ng b*b* g*bl*k”, “selama gak bayar akan ada grup selanjutnya ditunggu mulai besok per 6 jam sekali”, “ew* aja ew*”, “kita GP aja nih yang ngutang”, “enak banget becek licin lagi”, “sama emaknya sekalian”. Perbuatan yang dilakukan oleh desk collector tersebut menurut peneliti merupakan tindak pidana dan melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Berdasarkan pasal tersebut, unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah individu atau badan hukum. Setiap orang ditunjukkan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang disangka melakukan tindak pidana. Apabila dilihat dari sudut teknis dan formulasi rumusannya, bahwa unsur “setiap orang” adalah desk collector. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam pasal 27 ayat (1) merupakan unsur kesalahan. Unsur kesalahan sebagai unsur (delik) yang sangat penting untuk menunjuk apakah seseorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatan atau tidak, dalam kasus ini pihak desk collector PT. Vcard Technology

Indonesia secara terang melakukan inisiasi terhadap debitur dengan cara mengintimidasi serta mengakses data pribadi yang dimana digunakan untuk provokasi serta mendukung pelaku untuk melakukan perbuatan asusila secara verbal, apabila dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1), maka kesengajaan itu dilakukan dengan “tanpa hak”. Unsur ketiga dalam Pasal 27 (1) UU ITE menyatakan bahwa:

- a) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- b) Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- c) Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik⁴⁵. (Sujamawardi 2018) Ketiga unsur tersebut dilakukan oleh desk collector yaitu “mendistribusikan” dengan cara mengirimkan serta menyebarkan pesan dan foto berbau sexual harrasment kepada berbagai pihak yaitu kerabat-kerabat korban dan “mentransmisikan” dengan ditujukan kepada satu pihak lain yaitu korban, serta “membuat dapat diakses” yaitu menyebabkan

⁴⁵ Sujamawardi, Lalu Heru. 2018. “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9 (2). <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>

pesan tersebut dapat diketahui pihak lain atau publik karena dilakukan melalui media sosial yaitu Whatsapp. Unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah salah satu unsur terpenting karena seluruh perbuatan yang dilakukan harus terkait dengan unsur adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang ada di dalam KUHP. Jika dikaitkan maka percakapan desk collector dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan, sebab dilakukan di muka umum yaitu media sosial Whatsapp yang merujuk pada Pasal 281 Ayat (1) KUHP. Tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan penghapus pidana. Mengenai alasan penghapus pidana terdiri alasan pemaaf yang ditunjukkan kepada keadaan diri pelaku,

sedangkan alasan pembeda ditunjukkan kepada keadaan perbuatan pelaku. Jika dikaitkan dalam kasus ini sebenarnya desk collector Vloan dapat dibebaskan dari petanggungjawaban pidana apabila desk collector yang melakukan tindak pidana terhadap debitur terdapat alasan pemaaf berupa pembelaan terpaksa pada dirinya. Misalnya ketika desk collector melakukan penagihan kepada debitur dengan cara-cara yang baik dan persuasif, namun justru debitur tersebut menolak membayar dan melakukan kekerasan terhadap desk collector, desk collector membela diri dengan melakukan pembelaan terpaksa yaitu melakukan tindakan yang sama terhadap debitur.

Seluruh unsur yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE telah dapat dibuktikan sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa

desk collector terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar kesusilaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada desk collector dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menurut peneliti bahwa putusan yang diberikan hakim dalam kasus ini yaitu dengan menjatuhkan vonis pidana penjara kepada desk collector sangatlah rendah mengingat bahwa dalam pasal tersebut maksimal pidana penjara yang dapat dikenakan adalah 6 (enam) tahun namun hakim hanya memvonis dengan pidana penjara yaitu 1 (satu) tahun, sehingga menurut peneliti perlulah memaksimalkan vonis maksimal penjara yaitu 6 (enam) tahun dan menambahkan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku. Berdasarkan fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana desk collector fintech P2PL ilegal yang digunakan adalah tanggung jawab secara individu, tidak ada hubungan dengan perusahaan fintech P2PL dalam hal ini yaitu direksi, padahal desk collector melakukan pekerjaannya diberi kuasa oleh kreditur untuk melakukan penagihan utang kepada debitur, namun dalam praktiknya korporasi dalam hal ini tidak bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari kerja sama dengan pihak desk collector yang bersangkutan. Menurut peneliti apabila pihak perusahaan yang memberikan kuasa kepada debt collector tersebut dalam menagih utang, maka pihak perusahaan pun dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

Pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi: Pasal 55 KUHP : (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kuasa atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. Pasal 56 KUHP : Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Korporasi dapat dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dipidana didalam ilmu hukum pidana.

Konsep pertanggungjawaban korporasi sama seperti pertanggungjawaban pidana seperti pada umumnya, seperti yang diterangkan oleh Peter Gillies bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti

kekayaan, dapat melakukan kontrak, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya⁴⁶.

Terdapat doktrin yang menyatakan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Menurut Kristian bahwa pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin respondeat superior yaitu korporasi tidak bisa melakukan kesalahan melainkan hanya agen-agen korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang dapat melakukan kesalahan. Doktrin respondeat superior inilah yang kemudian menghasilkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu direct corporate criminal liability, strict liability, dan vicarious liability (Kristian 2014). Identification theory menyatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan pengurus yang merupakan directing mind dari suatu korporasi diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi sehingga pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi⁴⁷. Serupa dengan pengertian tersebut, Aulia Ali Reza menyatakan doktrin ini mengasumsikan bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh high level manager atau direktur dikategorikan sebagai tindakan korporasi⁴⁸. Jadi dalam teori identifikasi, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior yang memiliki kewenangan untuk dapat

⁴⁶ Hutaeruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴⁷ Krismen, Yudi. 2014. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKONOMI." Jurnal Ilmu Hukum Riau 4 (1).
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v7i1.368>. .

⁴⁸ Reza, Aulia Ali. 2015. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP. Jakarta: Institue for Criminal Justice Reform.

bertindak sebagai directing mind dari korporasi tersebut, diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Teori kedua tentang pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi adalah teori pertanggungjawaban pidana ketat atau strict liability. Terkait strict liability, dalam hal korporasi melanggar yang ditentukan undang-undang hal itu sudah cukup dibebankan pertanggungjawaban pidana darinya⁴⁹. Serupa dengan pengertian tersebut, Siswanto Sunarso menyimpulkan bahwa menurut doktrin "strict liability" (pertanggungjawaban ketat) seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (mens-rea)⁵⁰

B. upaya perlindungan terhadap korban atas perbuatan pidana *debt collector fintech*.

Perlindungan hukum tidak membedakan antara kaum pria maupun wanita, kaya maupun miskin, muda maupun tua karena perlindungan hukum diberikan terhadap subyek hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum terhadap korban didasarkan pada

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ siswanto sunarso. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rineka Cipta.

KUHP sebagai sumber hukum materiil dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, kedudukan korban dalam KUHP belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku, karena hanya memihak kepada pelaku. Terkhusus lagi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan ini telah diatur dalam UU PSK, selain itu perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak dapat dilepaskan perannya dari viktimologi. Secara etimologis viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu “victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti studi/ilmu pengetahuan, sehingga viktimologi berarti ilmu yang mempelajari tentang korban. Viktimologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang viktimisasi, hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban dengan sistem peradilan pidana dan keterkaitan korban dengan kelompok-kelompok sosial yang lain⁵¹. Pengertian korban secara yuridis termaktub dalam UU PSK yaitu korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sementara korban atas penagihan pinjaman online ilegal dapat didefinisikan sebagai mereka yang mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil sebagai akibat dari kejahatan karena penagihan yang dilakukan oleh desk collector yang kegiatan dilakukan tanpa izin/terdaftar pada otoritas berwenang. Berdasarkan ulasan tersebut diatas, kerugian

⁵¹ Mustofa, Muhammad. 2017. “Viktimologi Posmodern.” Indonesian Journal of Criminology 13 (2).

yang dialami korban sebagai akibat suatu kejahatan tidak hanya berupa kerugian materiil atau penderitaan fisik saja, namun yang paling besar pengaruhnya adalah dampak psikologis karena korban bisa mengalami trauma yakni terus merasa dibayangbayangi oleh masa lalu yang dapat menghalangi aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari sehingga perlindungan hukum merupakan hal yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan pihak korban tindak pidana sebagai konsekuensi logis atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya ⁵².

Menurut Mendelshon lima macam korban berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah dengan pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Berdasarkan lima macam tingkatan korban yang disampaikan Mendelshon jika dikaitkan dengan korban atas penagihan fintech ilegal maka termasuk kedalam korban yang sama salahnya dengan pelaku karena korban juga melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dan lari dari tanggungjawab, sedangkan pelaku melakukan

⁵² Mangkunegara, R M Armaya. 2013. Pidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban. Climate Change 2013. Vol. 13.

kewajibannya namun dengan cara yang melawan hukum⁵³. Stephen Schafer, mendefinisikan korban dikaitkan dengan tujuh bentuk prespektif tanggungjawab yakni sebagai berikut:

1. Unrelated victims adalah korban yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku dan ia menjadi korban karena memang potensial sehingga aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
2. Provocative victims adalah peranan korban yang memicu terjadinya kejahatan sehingga aspek tanggung jawabnya terletak secara bersama-sama antara pelaku dan korban;
3. Participating victims adalah perbuatan korban yang tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang dalam jumlah besar menggunakan ATM dengan waktu yang lama dan tanpa pengawalan sehingga menarik perhatian orang untuk merampasnya. Aspek tanggung jawab sepenuhnya ada pada pelaku;
4. Biologically weak victim adalah korban kejahatan memiliki fisik yang lemah sehingga potensial untuk menjadi korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula). Aspek tanggungjawabnya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat;
5. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan karena kedudukan sosial yang lemah seperti para gelandangan. Aspek tanggung jawab sepenuhnya ada pada penjahat atau masyarakat;

⁵³ Yulia, Rena. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

6. Self victimizing victims adalah kejahatan tanpa korban yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri. Aspek tanggung jawab sepenuhnya ada pada individu;
7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik⁵⁴.

Bila dianalisis mengenai beberapa bentuk korban maka sesuai dengan teori dari Schafer, korban atas penagihan fintech ilegal menurut peneliti termasuk kedalam bentuk social weak victims karena kedudukan status sosial korban lebih lemah dari pelaku (desk collector dan direksi fintech P2PL ilegal) maka dari itu pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya berupa pemberian hak-haknya kepada korban. Tipologi korban ditinjau dari tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan menurut Ezzat Abde Fattah yaitu:

- a. Nonparticipating victims adalah mereka yang tidak turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kejahatan;
- b. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai sifat tertentu cenderung menjadi korban;
- c. Provocative victims adalah mereka yang memicu terjadinya kejahatan;
- d. Participating victims adalah mereka dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri

⁵⁴ Wardani, Dyah Prita, and Yossy Setyanawati. 2015. "Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran." Jurnal Serambu Hukum 08 (2).

Menurut Ezzat Abde Fattah mengenai tipologi korban diterapkan pada kasus penagihan fintech ilegal maka korban dikategorikan ke dalam participating victims karena korban tidak menyadari bahwa aplikasi yang mereka gunakan untuk melakukan peminjaman merupakan aplikasi ilegal. Korban kejahatan ini menimbulkan kecemasan masyarakat dan korban. Tidak ada perhatian khusus terhadap para korban kejahatan merupakan tanda bahwa keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat belum tercapai. Korban penagihan oleh fintech ilegal juga menimbulkan permasalahan karena korban/pihak keluarga korban kejahatan tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 UU PSK, padahal dampak dari perbuatan desk collector ini dapat dirasakan baik secara psikis maupun fisik bahkan ada beberapa korban yang frustasi dan mengakhiri hidupnya. Jelaslah bahwa perlindungan bagi korban bukan hanya apabila pelaku kejahatan (desk collector) telah dipidana dan diproses tetapi juga harus dipenuhi hak-hak korban sebagai pihak pencari keadilan. Sehingga adanya perlindungan hukum merupakan sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan oleh korban tindak pidana sebagai konsekuensi logis atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya. Fakta hukumnya bahwa korban hanya sebatas sebagai alat bukti dalam memberikan keterangan yaitu sebagai saksi dalam persidangan, rendahnya hukuman pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada pelaku dan tidak adanya ganti kerugian (restitusi) yang diberikan oleh pelaku kepada korban adalah

bentuk ketidakadilan yang dirasakan pihak korban/keluarga korban yang telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril. Pemidanaan pelaku saja tidaklah cukup untuk memberikan perlindungan pada korban tindak pidana penagihan yang dilakukan desk collector fintech P2PL ilegal ini karena dalam konsep pendekatan restorative justice, restitusi lebih sesuai dengan prinsip restitutio in integrum yaitu pemenuhan hak korban kejahatan sehingga kembali pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, lain halnya dengan pemidanaan yang erat kaitannya dengan konsep pendekatan retributive justice atau pembalasan. Penerimaan ganti rugi bagi korban tentunya lebih berarti daripada apabila pelaku di penjara, karena khusus untuk korban psikologis dana restitusi dapat dialokasikan sebagai dana rehabilitasi. Penyitaan aset perusahaan juga merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan karena merupakan hasil dari kejahatan. Istilah restitusi yang tercantum dalam UU PSK adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pendapat serupa menyatakan bahwa restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban⁵⁵. Menurut Kristine untuk mendukung berjalannya restitusi perlu adanya peran dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yakni pihak penyidik dalam hal menelaah kerugian korban untuk

⁵⁵ Tania, Lieta Vina, Heni Siswanto, and Tri Andrisman. 2018. "ANALISIS PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA WANITA." *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana* 6: 11 A

dimasukan kedalam berkas perkara, penuntut umum sebagai perwakilan korban dalam hal menentukan besaran restitusi dalam tuntutan, dan salah satu syarat restitusi berupa putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim⁵⁶. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas apabila orang tersebut menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan, maka negara memberi kesempatan kepadanya untuk mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat tanpa harus melalui proses gugatan perdata biasa yakni dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHAP serta diatur lebih lanjut dalam UU PSK dan mengenai tata cara pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (selanjutnya dalam penelitian ini disebut PP No. 7 Tahun 2018). Peneliti berpendapat perlulah diatur secara rinci dan jelas mengenai perlindungan hukum bagi korban terutama korban atas penagihan fintech P2PL ilegal dalam undang-undang. Misalnya dipertimbangkan pula kerugian materil maupun non materil yang diderita oleh korban atau keluarga korban dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, sehingga korban mendapat pidana ganti rugi yang lebih bermanfaat. Selain pemberian ganti kerugian berikut beberapa hak-hak umum lainnya yang diberikan kepada korban dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK meliputi:

⁵⁶ Lukwira, Andreas Lucky. 2017. "Restitusi Sebagai Pidana Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana." *Deviance Jurnal Kriminologi* 1 (1).

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan datang, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapatkan identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapatkan nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapatkan pendampingan.

C. Analisis Penulis

Pada penjelasan diatas penulis akan memaparkan hasil analisis terkait penerapan hukum pidana bagi deskcollector yang secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal yang ditetapkan oleh hakim sebagai *judgment*. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan kepada desk collector berupa kurungan penjara 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

menurut peneliti bahwa putusan yang diberikan hakim dalam kasus ini yaitu dengan menjatuhkan vonis pidana penjara kepada desk collector sangatlah rendah mengingat bahwa dalam pasal tersebut maksimal pidana penjara yang dapat dikenakan adalah 6 (enam) tahun namun hakim hanya memvonis dengan pidana penjara yaitu 1 (satu) tahun, sehingga menurut peneliti perlulah memaksimalkan vonis maksimal penjara yaitu 6 (enam) tahun dan menambahkan pidana denda agar mempunyai efek jera, karena jika melihat dari dampak yang ditimbulkan dari perbuatan debtcollector bagi korban sangatlah besar, psikis, fisik, dan secara ekonomi adalah hal yang dirusak oleh descollector tersebut.

Analisis selanjutnya terkait Upaya perlindungan hukum bagi si korban, namun perlu dianalisis mengenai beberapa bentuk korban maka sesuai dengan teori dari Schafer, korban atas penagihan fintech ilegal menurut peneliti termasuk kedalam bentuk social weak victims karena kedudukan status sosial korban lebih lemah dari pelaku (desk collector dan direksi fintech P2PL ilegal) maka dari itu pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya berupa pemberian hak-haknya kepada korban, dari penjelasan tadi penulis menganalisis bahwasanya kedudukan korban yang

lebih rendah membuat sikap deskcollector dapat sewenang-wenang kepada debiturnya sehingga hukum perlu mengatur secara rinci terkait seperti apa batas-batas perilaku yang boleh dilakukan oleh deskcollector ketika menagih kepada debiturnya, selanjutnya UU Perlindungan Saksi dan korban telah mengatur mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban namun pun demikian menurut penulis belum sepenuhnya dijalankan, dikarenakan secara factual masih banyak korban yang tertekan secara batin ketika menjadi korban sekalipun telah diberitahu mendapatkan hak-hak yang diatur dalam UU perlindungan saksi dan korban tersebut, dan satu-satunya perlindungan yang paling diharapkan oleh korban fintech ialah, *restitusi* , berdasarkan analisis penulis hal ini dikarenakan pemulihan ekonomi dari korban merupakan factor utama untuk menunjang kehidupan sikorban pasca perundungan yang dilakukan oleh desk collector.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Perbuatan desk collector dalam menagih utang dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap perbuatan adalah tanggungjawab mutlak (strict liability) terhadap sipembuat. Jika perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan antara desk collector sebagai karyawan dari perusahaan, maka tanggungjawab perusahaan berdasarkan vicarious liability yang

dibebankan kepada pengurus perusahaan (direksi) bahwa direksi tidak ditemukannya delik, namun karena kesalahan tersebut yang dilakukan pegawainya pihak direksi tetap dapat dimintai pertanggung jawaban Pasal 1367 KUH Perdata. Bentuk perlindungan terhadap korban perlu dilakukan oleh LPSK meliputi perlindungan secara psikis maupun fisik. Bentuk perlindungan terhadap korban berupa korban berhak mendapatkan restitusi atas penagihan pinjaman online ilegal, serta korban mendapatkan perlindungan berdasarkan UU PSK.

B. Saran

OJK bersama pihak terkait lain perlu membentuk undang-undang tentang kebijakan penggunaan desk collector dan undang-undang mengenai kegiatan fintech P2PL agar dapat mempidanakan pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan fintech P2PL ilegal, sehingga Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada desk collector saja tetapi pengurus perusahaan (direksi) dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian perlu ditingkatkannya fungsi pengawasan OJK terhadap keberadaan aplikasi fintech P2PL ilegal. Serta korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku yang diatur dalam UU PSK dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PP No. 7 Tahun 2018 dan perlunya kerjasama lembaga terkait untuk sering mengadakan sosialisasi dan penyuluhan dari pihak terkait khususnya OJK kepada masyarakat agar menggunakan fintech P2PL yang legal sehingga masyarakat mampu membedakan fintech P2PL terdaftar/berizin dengan

fintech P2PL ilegal yang kegiatannya tidak diawasi oleh otoritas berwenang agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Pronsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2017), h.30.

Departemen Agama RI, ***Al-Qur'an dan Terjemahannya*** (Bandung: Syaamil, 2005), h.39

Buku Hukum :

Ali, M. (2012). ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***. Jakarta: Sinar Grafika. Arief,

Barda Nawawi. 2007. ***Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia***. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2002, ***Modul Hukum Internasional***, Djambatan, Jakarta.
- Chazawi, A. (2005). ***Pelajaran Hukum Pidana (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pembertan, & Peringanan Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)*** (Bagian 2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartono, B. (2009). ***Perlindungan Debitur Kpm Dan Kpr Menghadapi Penagihan Utang Dan Lelang Jaminan Oleh Kreditur***. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafika.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. ***Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum***. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, C. (2011). ***Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan“ menuju kepada „Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan***. Jakarta : Kencana.
- Marzuki, P. M. (2005). ***Penelitian Hukum***. Jakarta : Kencana.
- Moeljatno. (2008). ***Asas- Asas Hukum Pidana***. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchtar, M. (2013). ***Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana***. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Muchtar, Masrudi. 2018. ***Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana***. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Reza, Aulia Ali. 2015. ***Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP***. Jakarta: Institue for Criminal Justice Reform.
- Siswanto sunarso. 2005. ***Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa***. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjawie, Hasbullah F. 2015. ***Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi***. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2014). ***Pengantar Penelitian Hukum***. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yulia, Rena. 2010. ***Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan***. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Buku Non- Hukum :

- Siamat, D. (2001). ***Manajemen Lembaga Keuangan***. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pusat Bahasa. 2011. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa***. Edisi Keempat (Cetakan Kedua). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal Hukum :

- Analisa Yuridis Aspek Hukum Pidana Dalam Penarikan Paksa Unit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia . Surya Keadilan, 161. Sinaga, J. (2017). indakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana.** Usu Law Jurnal, 106. Sriwahyuni, N. (2011). PERAN DAN WEWENANG DEBT KOLEKTOR PADA PT. BANK RIAU CABANG PEMBANTU PANAM PEKANBARU. Skripsi, 16. Sumarso. (2019). diakses pada tanggal 11 februari 2022 pukul 14.40 WITA
- Kertha Wicaksana Volume 12, 146. Kaendo, H. S. (2019). **Perampasan Oleh Penagih Hutang Terhadap Kendaraan Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Lex Et Societatis, 30.** <https://doi.org/10.24789/umhp.V213>. diakses pada tanggal 11 februari 2022 pukul 14.45 WITA
- Krismen, Yudi. 2014. **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKONOMI.”** Jurnal Ilmu Hukum Riau 4(1).<https://doi.org/10.30742/perspektif.v7i1.368>. diakses pada tanggal 11 februari 2022 pukul 14.50 WITA
- Kristian. 2014. **“URGensi PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.”** Jurnal Hukum & Pembangunan 44 (4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.36>.
- Lukwira, Andreas Lucky. 2017. **“Restitusi Sebagai Pidana Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana.”** Deviance Jurnal Kriminologi 1 (1). diakses pada tanggal 11 februari 2022 pukul 16.50 WITA
- Mangkunegara, R M Armaya. 2013. **Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban.** Climate Change 2013. Vol. 13. diakses pada tanggal 11 februari 2022 pukul 15..10 WITA
- Mustofa, Muhammad. 2017. **“Viktimologi Posmodern.” Indonesian Journal of Criminology 13 (2).** <https://doi.org/repositori.unibraw.com> diakses pada tanggal 11 februari 2022 pukul 15.00 WITA
- OktaVinoarti, D. (2016). **Pola Komunikasi Debt Collector dalam Proses Penagihan Kredit Mikro Kepada Debitur Bank Mandiri (Kcp Marpoyan) Pekanbaru.** Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Ssosial dan Ilmu Politik Vol 3, 5. Pajri, K. (2019).

[//www.Sospolpajri.repositori.com](http://www.Sospolpajri.repositori.com) diakses pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 15.45 WITA

Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Dalam Penagihan Piutang Terhadap Debitur Bank.

Jurnal Ilmiah Hukum, 21. 3. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>. diakses pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 15.35 WITA

Prakoso, Januar, Diah Gustianti, and Firganefi. 2017. **"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OLEH DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM MENAGIH KREDIT BERMASALAH."** Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana 5 (2). diakses pada tanggal 25 januari 2022 pukul 14.50 WITA

Sitinjak, Daniel Richardo, Emilda Kuspraningrum, Erna Susanti, and Sanksi Hukum. 2014. **"Tanggung Jawab Perdata Debt Collector Dalam Wanprestasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Pt . Sinarmas Multifinance Di Kota Balikpapan."** Beraja Niti 3 (2). diakses pada tanggal 25 januari 2022 pukul 13.45WITA

Sujamawardi, Lalu Heru. 2018. **"Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."** Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 9 (2). <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>. diakses pada tanggal 25 januari 2022 pukul 13.45WITA

Tampubolon, Heryucha Romanna. 2019. **"SELUK-BELUK PEER TO PEER LENDING SEBAGAI WUJUD BARU KEUANGAN DI INDONESIA."** Jurnal Bina Mulia Hukum 3 (2). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>. diakses pada tanggal 25 januari 2022 pukul 13.30 WITA

Tania, Lieta Vina, Heni Siswanto, and Tri Andrisman. 2018. **"ANALISIS PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN TENAGA KERJA WANITA."** Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana 6: 11. diakses pada tanggal 11 februari 2022 pukul 16.00 WITA

Wening Novridasti,Ridwan **PERTANGGUNJAWABAN PIDANA DESKCOLLECTOR FINTECH SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TEERHADAP KORBAN JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober, 2020, p.238-265** <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3103> diakses pada tanggal 12 Februari Pukul 14.00 WITA.

Website :

www.Detikfinace.com/membedah-tata-kerja-debt-collector-di-sektor-financial-technology. akses pada tanggal 25 Januari Pukul 16.50 WITA

[http://cnbcindonesia.com / empat-jenis-fintech-di Indonesia](http://cnbcindonesia.com/empat-jenis-fintech-di-Indonesia) diakses pada tanggal 25 Januari Pukul 16.50 WITA.